



P U T U S A N

Nomor : 1793 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JHON GO alias LUCKY ;
Tempat Lahir : Saumlaki ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 19 Maret 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Galaxi Bumi Permai Blok E 5/2 RT
03 RW 09, Kelurahan Medokan Semampir,
Sukolilo, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan, dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena di dakwa :

KESATU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Ruko Jalan Tembaan No.59, Kelurahan Bututan, Kecamatan Bututan, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu Terdakwa berada disitu Terdakwa menawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada DAVID (dalam perkara lain) yang dijawab “ya” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY menghubungi HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) melalui HP milik Terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis shabu 1 (satu) gram dan tak lama ditunggu HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) datang ketempat Terdakwa menunggu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain), sedangkan HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus plastik ;
- Bahwa selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing menjadi 0,5 (nol koma lima) gram, dan setelah dibagi tersebut lalu 0,5 (nol koma lima) gram diserahkan kepada DAVID (dalam perkara lain), sedangkan yang 0,5 (nol koma lima) gram oleh Terdakwa digunakan sendiri ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Hand Phone (HP) oleh DAVID (dalam perkara lain) yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa “diluar rumah” ;
- Bahwa selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari Ruko Travel Java Star di Klampis, Kecamatan Sukolilo Surabaya Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, karena telah menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki Narkotika yang dibeli dari HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) ;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu diambil sample untuk pemeriksaan Lab Nomor Lab : 0075/KNF/2012 tanggal 4 Januari 2012 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0056/2012/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Ruko Jalan Tembaan No.59, Kelurahan Bututan, Kecamatan Bututan Surabaya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I, bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu Terdakwa berada disitu Terdakwa menawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada DAVID (dalam perkara lain) yang dijawab “ya” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY menghubungi HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) melalui HP milik Terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis shabu 1 (satu) gram dan tak lama ditunggu HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) datang ketempat Terdakwa menunggu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain), sedangkan HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus plastik ;
- Bahwa selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa JHON GO

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1793 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LUCKY dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing menjadi 0,5 (nol koma lima) gram, dan setelah dibagi tersebut lalu 0,5 (nol koma lima) gram diserahkan kepada DAVID (dalam perkara lain), sedangkan yang 0,5 (nol koma lima) gram oleh Terdakwa digunakan sendiri ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Hand Phone (HP) oleh DAVID (dalam perkara lain) yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa “diluar rumah” ;
- Bahwa selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari Ruko Travel Java Star di Klampis, Kecamatan Sukolilo Surabaya Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, karena telah menguasai atau memiliki Narkotika yang dibeli dari HENGKY STEVEN ALIAS HENGKY (dalam berkas lain) ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu diambil sample untuk pemeriksaan Lab Nomor Lab : 0075/KNF/2012 tanggal 4 Januari 2012 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0056/2012/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON GO ALIAS LUCKY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 545/Pid.B/ 2012/PN.Sby., tanggal 6 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jhon Go Alias Lucky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan (dibebaskan) dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk menjalani perawatan/rehabilitasi dan ketergantungan obat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;
- Menetapkan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi Terdakwa Jhon Go alias Lucky tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
- Menetapkan barang bukti berupa sebuah HP merek Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 59/PID.SUS/ 2013/PT.SBY., tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 545/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 6 Juni 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 78/Akta/ Pid/Kss/ VII/2013/PN.Sby Jo Nomor 545/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1793 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan sebagai berikut :
- Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa JHON GO alias LUCKY ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya masih kurang memenuhi rasa keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JHON GO alias LUCKY ;
- Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian Polda Jatim, merupakan seorang pengguna/ penyalahguna Narkotika dan sebelum terjadinya penangkapan tidak pernah dilakukan perawatan secara medis terhadap diri Terdakwa terkait dengan ketergantungannya terhadap Zat Adiktif Narkotika ;
- Sedangkan perbuatan Terdakwa JHON GO alias LUCKY berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di depan persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu Terdakwa berada disitu Terdakwa menawarkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada DAVID (dalam perkara lain) ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa JHON GO alias LUCKY menghubungi HENGKY STEVEN alias HENGKY (dalam berkas lain) melalui HP milik Terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis shabu 1 (satu) gram dan tak lama ditunggu HENGKY STEVEN alias HENGKY (dalam berkas lain) datang ketempat Terdakwa menunggu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada HENGKY STEVEN alias HENGKY (dalam berkas lain), sedangkan HENGKY STEVEN alias HENGKY (dalam berkas lain) menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus plastik ;
- Bahwa selanjutnya setelah Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa JHON GO alias LUCKY dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing menjadi 0,5 (nol koma lima) gram, dan setelah dibagi tersebut lalu 0,5 (nol koma lima) gram diserahkan kepada DAVID (dalam perkara lain), sedangkan yang 0,5 (nol oma lima) gram oleh Terdakwa digunakan sendiri ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Hand Phone (HP) oleh DAVID (dalam perkara lain) yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa “diluar rumah” ;
- Bahwa selang berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari Ruko Travel Java Star di Klapis, Kecamatan Sukolilo Surabaya Terdakwa ditangkap petugas dari Ditreskoba Polda Jatim, karena telah menguasai atau memilik Narkotika yang dibeli dari HENGKY STEVEN alias HENGKY (dalam berkas lain) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum ditangkap petugas pada tanggal 29 Desember 2011 bertempat di Ruko Travel Java Star Klampis Surabaya. Terdakwa dengan saksi David dan saksi Hengky bersama-sama menggunakan Narkotika

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1793 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, bertempat di Ruko Jalan Tembang No.59 Bubutan, Surabaya (tempat tinggal saksi David) ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa Jhon dengan saksi David, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah shabu seberat 1 (satu) gram. Shabu sebanyak 0,5 sudah digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Hengky dan saksi David. Sedangkan 0,5 gram yang disita petugas saat pengeledahan merupakan sisa yang belum dipakai. Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Hengky dan saksi Hengky mendapat keuntungan ;
- Bahwa kepemilikan bersama Narkotika tersebut oleh Terdakwa dan saksi David adalah dimaksudkan untuk digunakan atau dipakai secara melawan hukum, dan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Moh. Arifin, telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Terdakwa di Rutan Medaeng. Ahli juga telah menerima medical report atas nama Terdakwa dari dr. Cahyo K. Dewanto pada klinik CHC di Ketintang Madya Surabaya. Hasil pemeriksaan Terdakwa berdasarkan diagnosis, badan Terdakwa dalam keadaan panas, pusing, sering muntah, sulit tidur, jantung berdebar dan dilakukan pengobatan dengan member obat Neorosanbe dan Sipro. Menurut pengamatan ahli, Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika, ahli menyarankan untuk bisa sembuh total agar dilakukan rehabilitasi secara medis maupun social ;
- Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, dibuktikan dari hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Labkrim No.007/2012/NNF dan Lab. 0079/2012/NNF, didapatkan kandungan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, sudah tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1793 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001